



DEWANPERS

VOL. 08 | AGUSTUS 2019

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



Talkshow Media Lab Persembahkan Dewan Pers dengan Mengangkat Tema "Cek Fakta, Sudah Berhasilkah menangkal Hoax dan Disinformasi?". Acara berlangsung di Studio Mini Dewan Pers Lantai 2, Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selasa (13/8/19).

**Dua Dasa Warsa
Kemerdekaan Pers**



Hal. 2

**Pedomani PPRA Karena
Sanksi Berat Menanti**



Hal. 4

**Diusulkan, Pembentukan
Media Center Papua**



Hal. 7

Asep Setiawan:

Dua Dasa Warsa Kemerdekaan Pers

Bulan September 2019 menandai dua dasawarsa kemerdekaan pers bertepatan dengan lahirnya Undang Undang No 40 tahun 1999. Era baru di dalam pers Indonesia ini dicapai setelah sekitar tiga dasawarsa era Orde Baru diwarnai dengan pemberangusan media dan penangkapan sejumlah insan pers. Ketakutan di awak media menjadi salah satu ciri mengapa tiga dasawarsa sebelum 1999 wajah pers Indonesia sangat menyedihkan.

Namun demikian perjuangan pers Indonesia untuk memerdekakan diri selama masa kelam itu tetap berjalan walaupun tidaklah mudah. Mereka yang hidup di dunia media massa selama tiga dasawarsa itu merasakan bagaimana ketakutan dan kekhawatiran menjadi ciri dari para pekerja media. Berbagai cara untuk mengendalikan pers dilakukan termasuk di tubuh Dewan Pers. Namun Pers Indonesia tidak menyerah karena tekanan dari pemerintah khususnya terhadap pemberitaan sehingga berbagai cara dilakukan mulai dari menghindari pemberitaan isu-isu politik sampai dengan model pemberitaan yang mencari aman.

Dua dasawarsa sejak lahirnya UU No 40 Tahun 1999 itu era baru tercipta dimana kemerdekaan pers dijamin sepenuhnya. Kemerdekaan pers disebut “merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;”.

Menjaga kemerdekaan pers

Selama jaminan adanya kemerdekaan pers itu maka pers menjalankan fungsinya sebagai media yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan sekaligus juga kontrol sosial. Selama itu juga pers memainkan fungsinya dalam masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers.

Sejak berdirinya, Dewan Pers memainkan peran penting selama kurun dua dasawarsa itu antara lain melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak

lain. Dalam memainkan perannya ini Dewan Pers bersama dengan konstituen yakni tiga lembaga wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta empat asosiasi perusahaan pers yakni Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Serikat Perusahaan Pers, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal

Indonesia bekerja sama mewujudkan amanah Undang-undang misalnya dengan menyusun Kode Etik Jurnalistik.

Dengan panduan Kode Etik Jurnalistik inilah maka diharapkan wartawan yang bekerja di lembaga pers mematuhi prinsip-prinsip di dalamnya seperti : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul serta Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita

berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Prinsip dasar inilah yang lahir sebagai amanat dari UU 40/1999 menunjukkan kemerdekaan pers di Indonesia akan tetap terjaga. Panduan itulah juga yang membuat selama dua dasawarsa pers Indonesia semakin berkembang meskipun menghadapi tantangan seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Indikasi dari berkembangnya kemerdekaan pers Indonesia dapat dipantau antara lain dari indeks kemer-



Asep Setiawan



dekaan pers setidaknya dalam empat tahun terakhir mulai dari 2016. Indeks ini memotret kemerdekaan pers dari tingkat provinsi yang kemudian diangkat ke tingkat nasional. Dewan Pers telah mengadakan empat kali survei yang dimulai dari beberapa provinsi tahun 2016 sampai 34 provinsi pada tahun 2019. Tahun 2016 menunjukkan indeks itu pada angka 63,44 (agak bebas), lalu survei tahun 2017 menjadi 67,92 (agak bebas) dan survei tahun 2018 menjadi 69,00 (agak bebas). Saat tulisan ini dibuat kecenderungan Indeks Kemerdekaan Pers mengalami peningkatan menuju angka cukup bebas. Angka-angka itu menunjukkan bahwa kemerdekaan pers setidaknya berdasarkan survei itu telah tumbuh meskipun banyak catatan di sana-sini.

Indikasi kemerdekaan pers setidaknya juga dapat dipotret dari tumbuhnya perusahaan pers terutama berbasis online karena era cetak tampaknya sudah mulai memudar. Dari Aceh sampai Papua, lembaga media siber tumbuh bagaikan jamur sebagai suatu konsekuensi jaminan kemerdekaan pers.

Dalam menjaga kemerdekaan pers ini juga, Dewan Pers melakukan berbagai cara seperti melalui memo kesepahaman dengan penegak hukum seperti kepolisian agar kesalahan dari produk jurnalistik tidak langsung berhadapan dengan ancaman penjara. Ini salah satu upaya penting agar kekhawatiran dalam tugas-tugas jurnalistik tidak lagi muncul namun tugas jurnalistik itu dikawal oleh etika jurnalistik sehingga pemberitaan tetap bertanggung jawab.

Tantangan Pers Indonesia

Meskipun usia UU No 40/1999 ini telah menjamin kemerdekaan pers, namun dalam dua dasa warsa ini masih terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan. Data yang dirilis Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) misalnya pada tahun 2018 terjadi 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menunjukkan bahwa belum semua pihak memahami makna kemerdekaan pers. Tahun 2019 berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi terutama sekitar pemilihan presiden.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pekerja media seperti (1) kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan; (2) Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-

kata yang merendahkan, dan pelecehan; (3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam; (4) Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangai wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.

Tantangan lainnya setelah dua dasa warsa kemerdekaan pers munculnya konglomerasi media yang ikut berdampak dalam pola pemberitaan di media massa. Beberapa kelompok media yang kuat yang antara lain karena pemiliknya aktif dalam partai politik ikut mempengaruhi pemberitaan terutama saat terjadi pemilu. Relasi media dan politik praktis ini kemudian ikut mempengaruhi hak masyarakat untuk mengetahui dan juga mempengaruhi apa yang disebut dalam UU 40/1999 sebagai peran pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

Dalam dua dasa warsa ini juga muncul isu mengenai kesejahteraan wartawan yang juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga kemerdekaan pers. Bagaimanapun kesejahteraan insan pers tetap menjadi perhatian karena tidak semua perusahaan pers terutama media siber

mengikuti kaidah misalnya upah minimum tingkat provinsi atau bentuk kesejahteraan lainnya. Konsekuensinya minimnya perhatian terhadap para jurnalis dan pekerja media ini langsung dan tidak langsung mempengaruhi independensi media yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemerdekaan pers.

Dapat dicatat pula bahwa tantangan kemerdekaan pers dalam dua dasa warsa ini juga menyangkut kemampuan insan jurnalis dalam menjalankan profesinya. Belum lagi subur media siber menyebabkan tingkat akurasi bermasalah. Masih adanya produk jurnalis tidak memenuhi standar itu menyebabkan terjadinya berbagai pengaduan yang rata-rata setidaknya dalam dua tahun ini bisa mencapai 300 kasus pengaduan per tahun. Oleh karena itulah, maka profesionalisme wartawan melalui uji kompetensi menjadi penting tidak hanya untuk melahirkan produk jurnalis yang mumpuni tetapi juga untuk menjaga agar kemerdekaan pers terpelihara. ***

Dalam menjaga kemerdekaan pers ini: Dewan Pers melakukan berbagai cara seperti melalui memo kesepahaman dengan penegak hukum seperti kepolisian agar kesalahan dari produk jurnalistik tidak langsung berhadapan dengan ancaman penjara.



Hendry Ch. Bangun:

Pedomani PPRA Karena Sanksi Berat Menanti

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun mengingatkan perihal sanksi berat bagi media dan wartawan yang melanggar aturan pemberitaan tentang anak. Ia menyebut hukuman penjara sampai lima tahun dan denda Rp 500 juta.

Jadi bukan “atau” tetapi “dan”. Hukumannya penjara dan denda kalau dilanggar,” kata Hendry pada sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) di Makassar, Rabu (7/9/2019).

PPRA dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/I/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, tanggal 9 Februari 2019.

Hendry menambahkan wartawan mesti merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

“Apalagi membuat deskripsi yang bersifat seksual dan sadistik,” ujar dia.

Ia menekankan anak yang menjadi korban, saksi, atau pelaku dalam peristiwa kejahatan harus dirahasiakan identitasnya.

“Definisi anak dalam kaitan ini adalah mereka yang masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun,” ungkapnya.

Menyoal peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua atau keluarga, kekerasan dan kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik terhadap anak, ia meminta wartawan tidak mencari dan menggali informasi mengenai hal-hal diluar kapasitas anak untuk memberi jawaban.

Sementara terkait dengan pemberitaan yang bernuansa positif, prestasi anak, Hendry mengimbau untuk mempertimbangkan faktor psikologi anak dan efek “Dalam banyak kasus, anak berhenti berprestasi karena waktu belajarnya direnggut dari media, dipanggil dari satu media ke media lain. Ini namanya over pemberitaan,” ungkapnya.

Ia pun meminta wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video, foto, status, dan audio) semata-mata dari media sosial.

“Apalagi kalau tidak meminta izin terlebih dahulu, meski sekalipun mencantumkan sumbernya, itu tetap tidak

dibenarkan,” tegasnya.

Ia mengatakan banyak undang-undang yang mengatur perlindungan anak dalam pemberitaan, ditambah Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Pasal 64 (3) UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi”.

Pasal 19 UU no. 12/2011 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan:

Identitas anak, anak korban, dan/ atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Ratna Susianawati, Staf ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan mengatakan, dua dari tiga anak-anak remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Ia menyebut kekerasan yang dialami anak cenderung tidak berdiri sendiri tetapi bersifat tumpang tindih di antara jenis kekerasan.

“Hasil penelitian tahun 2018, Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual 0,2 – 1,2 persen. Kekerasan fisik sebesar 2-8 persen, dan kekerasan emosional berkisar 23-36 persen,” ungkapnya.



Hendry Ch. Bangun



Perlu ditambahkan, Dewan Pers telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).

“Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk menjaga kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi payung hukum dalam peliputan tentang perempuan dan anak di Indonesia serta dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kalangan wartawan”, ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, waktu itu.

Sosialisasi PPRA

Sepanjang 2019, Dewan Pers dan KPPPA telah melakukan sosialisasi PPRA ke sejumlah kota di Indonesia. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak selengkapnya sebagai berikut:

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, karena itu berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal secara jasmani maupun rohani, untuk dapat mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Mencermati pemberitaan yang terkait dengan anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang-Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17 th).

“Oleh karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat, membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana



dan tidak eksploitatif, tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Diolah dari makassar.terkini.id



Pedoman pemberitaan ramah anak adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku. Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, di edit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) semata-mata hanya dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



Ahmad Djauhar:

Diusulkan, Pembentukan Media Center Papua

Dewan Pers dan sejumlah elemen pers mengusulkan pembentukan satu media center yang khusus menyiarkan informasi terkini soal Papua. Keberadaan pusat informasi terpadu itu diharapkan mampu mengatasi simpang siur informasi yang terjadi sejak aksi/demonstrasi menentang rasisme beberapa waktu lalu.

Kalangan pengampu media itu berpendapat kesimpangsiuran informasi itu memberikan kontribusi dalam memperkeruh suasana Papua.

Lembaga inilah yang diharapkan mampu jadi penengah sekaligus memberi informasi pasti.

“[Jadi] satu pintu. Tidak setiap orang kasih pernyataan, apalagi pernyataannya kemudian tidak sinkron dengan kondisi yang nyata,” kata anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Dia berharap lembaga ini dapat segera dibentuk, apalagi, katanya, kasus Papua “sudah jadi bencana sosial” yang dapat merugikan Indonesia di kancah internasional.

Walau begitu, Djauhar menambahkan, keberadaan lembaga ini kemungkinan akan ditolak warga Papua, karena dianggap ‘Jakarta-sentris’, terlebih lagi dibentuk oleh pemerintah.

Untuk mencegah terjadinya kemungkinan seperti itu, Dewan Pers menginginkan lembaga ini kelak diisi orang-orang yang netral, termasuk dari unsur orang Papua itu sendiri. Sejauh ini, dalam berbagai wacana pemberitaan, media-media di Jakarta dan nasional paling sering mengandalkan sumber dari aparat, baik Polri atau TNI.

Djauhar tidak menjelaskan apakah sudah ada kandidat untuk mengisi posisi itu atau belum. Karena,

“harus benar-benar diisi oleh *prominent persons* yang faham betul soal Papua dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.”



Ahmad Djauhar

Soal Blokir Internet

Dalam pertemuan itu juga disepakati pentingnya pencabutan blokir internet oleh pemerintah. Menurut dia, tertutupnya akses internet membuat masyarakat hanya mengonsumsi desas-desus dan tak bisa memastikan kebenaran informasi.

“Kok seolah-olah ada yang disembunyikan? Kalau internet dibuka, biarkan saja informasi berkembang. Masyarakat kan sekarang sudah lebih paham mereka mencari informasinya ke media *mainstream* yang *reliable* dan teruji,” katanya.

Sejauh ini, Kemkominfo masih enggan melakukan pembukaan blokir atas akses Internet itu. Atas alasan keamanan, mereka hanya akan membuka akses internet jika kondisi sudah kondusif.

Barangkali itu masih lama karena Kamis (29/8/2019), Jayapura kembali memanas. Ribuan orang turun ke jalanan dan membikin suasana kota lumpuh.

Selain Ahmad Djauhar, Direktur Jenderal Aptika Kemkominfo Samuel Abrijani turut hadir dalam pertemuan. Sementara pihak KSP diwakili oleh Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan.

(Etika/diolah dari tirto.id)

Tahukah Anda....?

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.



Berita “Kompas” Untuk Kepentingan Umum Terkait Penambangan Minyak Ilegal di Wilayah Kabupaten Batanghari

Berita *Kompas* terkait penambangan minyak ilegal di wilayah Kabupaten Batanghari, edisi 26-29 Maret 2019, merupakan hasil pemantauan di lapangan disertai penjelasan dari sumber-sumber terkait penambangan minyak ilegal tersebut. Berita yang dibuat *Kompas* untuk kepentingan umum, merupakan pelaksanaan fungsi dan peran pers serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Demikian antara lain Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan Dewan Pers pada 1 Agustus 2019. PPR ini menyangkut pengaduan Bupati Batanghari Syahirsah SY, tanggal 2 April 2019, terhadap Harian *Kompas* atas serangkaian berita berjudul: “Penambangan Minyak Liar” (edisi 26 Maret 2019, halaman 1- foto) dan “Tambang Minyak Liar Masif” (edisi 26 Maret 2019 halaman 15), “Transaksi Minyak Ilegal Capai Miliaran Rupiah” (edisi 27 Maret 2019, halaman 16) dan “Hasil Tambang Ilegal Dipasok ke SBPU” (edisi 29 Maret 2019, halaman 16).

Selain PPR terkait *Kompas*, sepanjang Agustus 2019 Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terhadap media siber *zonariau.com* atas pengaduan LBH Kata Nias, harian *Sinar Pagi Baru* atas pengaduan Berkah Tri Subekti.

Pun, Dewan Pers mengeluarkan PPR terhadap surat kabar *Media News Indonesia* atas pengaduan Tan Su Hok, media siber *beritabatam.com* atas pengaduan PT Citra Shipyard dan media siber *silabuskepri.com* atas pengaduan PT Citra Shipyard.

Kemudian Dewan Pers mengeluarkan PPR terhadap media siber *riausky.com* atas pengaduan Syafri Adnan Baharuddin dan media siber *tribunnews.com* serta *beritasatu.com* atas pengaduan Mikael Umbu.

Sementara itu, Dewan Pers berhasil melakukan mediasi untuk mengeluarkan ajudikasi guna menyelesaikan pengaduan. Mediasi dan ajudikasi itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) sebanyak 14 kasus antara lain pengaduan Gunarko Papan terhadap enam media siber (*mediaindonesia.com, jawapos.com, rmol.id, suarakarya.id, suara.com, beritabuana.com*).

Hak Jawab

Perlu diinformasikan, Bupati Syahirsah SY dalam pengaduannya ke Dewan Pers menilai serangkaian berita *Kompas* yang diadukan olehnya dapat membuat pemahaman yang salah akan kinerja Bupati dan/atau

Pemerintah Kabupaten Batanghari serta menggiring opini seakan-akan melakukan pembiaran terhadap aktivitas *illegal drilling*.

Menurut Syahirsah, *Kompas* telah menerbitkan Hak Jawab dari dirinya pada edisi Sabtu, 6 April 2019 dengan judul “KLHK Selidiki Tambang Ilegal di Batanghari”. Namun ia mengaku tidak puas. Pasalnya *Kompas* tidak memenuhi permintaannya agar wartawan yang menulis berita tanpa klarifikasi dan konfirmasi kepadanya, menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, Syahirsah juga menilai Hak Jawabnya seharusnya dimuat di halaman 1 seperti berita awal yang dibuat *Kompas*.

Dewan Pers menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menggelar pertemuan klarifikasi terhadap kedua pihak di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta pada waktu yang berbeda karena *Kompas* meminta penjadwalan ulang atas tanggal pertemuan klarifikasi itu.

Dari hasil penelitian, klarifikasi dan keterangan dari pihak yang mewakili Syahirsah dan *Kompas*, Dewan Pers selain memutuskan seperti yang disebutkan di awal berita ini, juga menyatakan berita yang dibuat *Kompas* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang. Namun hal ini sudah diperbaiki dengan berita berjudul “KLHK Selidiki Tambang Ilegal di Baranghari”.

Meskipun demikian, Dewan Pers menyatakan *Kompas* dalam memuat Hak Jawab tersebut belum memadai dan memberi keadilan bagi Bupati Batanghari karena tidak berdiri sendiri, digabung dengan berita lanjutan.

Untuk itu Dewan Pers merekomendasikan antara lain agar *Kompas* memuat kembali Hak Jawab dari Bupati Batanghari secara proporsional sebagai berita utama (*headline*) di halaman rubrik *Nusantara* yang berdiri sebagai hak Jawab, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima dari Bupati Syahirsah.

(RU/HT)

(PPR dan Risalah itu dapat dibaca
lengkap di web Dewan Pers – Red)



Proses Verifikasi Media Dipercepat

Dewan Pers saat ini melakukan percepatan proses verifikasi media. Pasalnya, masih ada ratusan media yang sudah terverifikasi administratif tetapi belum terverifikasi faktual. Padahal, banyak manfaat yang akan diterima oleh media yang telah terverifikasi.

Memang dipercepat, kami ingin menghilangkan birokrasi yang tidak perlu. Kami targetkan tahun ini selesai semua,” kata Ketua Dewan Pers Mohammad NUH saat memberikan sambutan usai penyerahan sertifikat Dewan Pers kepada PT Radar Media Surabaya yang diterima oleh Direktur Lilik Widyantoro, di Surabaya, Kamis (29/8/2019). PT Radar Media



Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh (dua dari kanan) didampingi anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) menyerahkan sertifikat verifikasi kepada Direktur PT. Radar Media Surabaya, Lilik Widyantoro.

Surabaya adalah perusahaan media grup *Jawa Pos* yang menaungi koran *Radar Surabaya*, *Radar Sidoarjo* dan *Radar Gresik*.

Sertifikat No: 407/DP-Terverifikasi/K/VIII/2019 itu menyatakan PT Radar Media Surabaya sebagai perusahaan pers yang terverifikasi baik administrasi maupun faktual. Sehingga dinyatakan sebagai perusahaan media yang legal dan profesional.

“Begitu administratif dan faktualnya cocok, klop, berarti sudah benar (perusahaan media) ini. Kami keluarkan sertifikatnya. Media tersebut sah, legal, dan profesional,” jelas mantan Menteri Pendidikan dan Menteri Komunikasi

dan Informatika itu.

Lebih lanjut NUH menyatakan, peristiwa ini merupakan sertifikat pertama yang diserahkan langsung oleh dirinya kepada media sejak menjabat sebagai Ketua Dewan Pers pada 12 Juni 2019.

Ia menjelaskan, fungsi utama dari sertifikat tersebut selain pengakuan atas legalitas dan profesionalisme, juga merupakan fungsi perlindungan. Selanjutnya,

wartawan media terverifikasi memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun *upgrading* yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

“Karena (medianya) memang resmi, jadi legal. Karena itu *upgrading* kompetensi dari wartawan penting untuk saat ini. Jadi terus kita *update*,” ujarnya.

Lebih jauh NUH menjelaskan, sesuai dengan amanah Dewan Pers terkait pertanggungjawaban berita-berita yang diterbitkan oleh media, maka Dewan Pers melakukan verifikasi administratif apakah media tersebut secara administratif sudah memenuhi syarat.

Tidak cukup hanya itu, selanjutnya, pihaknya juga melakukan verifikasi faktual dengan datang langsung dan melakukan pengecekan ke kantor media bersangkutan dan memeriksa produk medianya.

“Begitu administratif dan faktualnya cocok, berarti sudah benar media tersebut sah, legal, dan profesional,” jelasnya.

Ia mengakui, sejauh ini masih banyak media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, Dewan Pers juga menghimbau bagi media yang belum melakukan verifikasi agar segera melakukannya.

“Kami juga sudah menyiapkan kerja sama baik dengan perguruan tinggi maupun konstituen untuk verifikasi ini. Tetapi kita jaga agar tidak menimbulkan *conflict of interest*,” pungkasnya.

diolah dari radarsurabaya.jawapos.com

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Terbit Bulanan
- Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- Ketua: Mohammad NUH
- Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- Faks: (021) 3452030; Email: secretariat@dewanpers.or.id
- Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers); IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)
- Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun didampingi oleh Kepala Bagian Hubla, Deritawati menerima Kunjungan dari Sekretariat Bersama Wartawan Depok di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (5/8/19).



Audiensi antara Dewan Pers dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Gedung Dewan Pers, Perbincangan hangat tersebut, turut di hadiri Oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH beserta Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, dan Empat Anggota Dewan Pers lainnya, Jakarta. Selasa (6/8/19).

Suasana Rapat yang di selenggarakan oleh Komisi Hubungan Antar Lembaga, turut dihadiri oleh para Anggota Dewan Pers serta 7 Konstituen Dewan Pers yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (09/8/19).



News Anchor INews TV, Abraham Silaban, mengajak peserta KOMExpo 2019 untuk berani melakukan live reporting melalui simulasi yang di booth Dewan Pers dalam KOMExpo 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (27/8/19).



Galeri

Mediasi Pemkot Bekasi (Sajekti Rubiah) terhadap Inijabar.com dan OpiniRakyat.co.id yang membuahkan hasil berupa Risalah. Mediasi berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/8/19).



Dewan Pers untuk kali perdana menggelar Rapat Kerja Tahun 2019 dengan tema "Optimalisasi Pelayanan untuk Kemerdekaan Pers" di Hotel Shantika Premiere, CBD, Bintaro Jaya, Tangerang, Banten. Dalam raker yang diagendakan berlangsung selama 2 hari, Dewan Pers turut mengundang stakeholders untuk ikut serta memberikan ide dan saran bagi Dewan Pers di masa yang akan datang. Selasa (20/8/19).



Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat, Workshop menghadirkan narasumber Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya, dan Akademisi Lektor Kepala Universitas Andalas, Padang, Dr. Emerlidy Chatra, M.I.KOM. Senin (08/8/19).

News Anchor Metro TV, Zilvia Iskandar (kemeja hitam) mengisi sesi pelatihan jurnalistik kepada pelajar SMA dalam kegiatan KOMExpo 2019 yang berlangsung di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (26/8/19).



Galeri

Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar dan Hassanein Rais menjadi Narasumber di kegiatan Focus Group Discussion Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 yang diselenggarakan di Hotel Savoy Homann, Jawa Barat, Survei Indeks Kemerdekaan Pers merupakan program rutin Dewan Pers dalam rangka menjaga kemerdekaan pers di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. Kamis (8/8/19).



Peserta KOMExpo 2019 diajak belajar teknik vlogging oleh News Anchor Metro TV, Nadia Atmaji, KOMExpo 2019 berlangsung selama 3 hari di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta. Selasa (27/8/19).

Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang merupakan kerjasama Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Rabu (22/8/19).



Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar menjadi Narasumber di kegiatan Focus Group Discussion Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 yang diselenggarakan di Jogjakarta. Kamis (22/8/19).

